



P U T U S A N

Nomor 1615/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Andhika Dwi Putra;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/6 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Bulak Kali Tinjang Baru 1-A/44
RT. 004 RW. 006, Kel. Bulak, Kec. Bulak,
Surabaya atau Kontrak di Jl. Bulak Kali Tinjang
Baru 2/20, RT.004, RW.006, Kel. Bulak, Kec.
Bulak, Surabaya;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint-Kap/180/VI/Res.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa dalam upaya hukum banding didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Moh. Fatoni, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 November 2024, Nomor 729/HK/XI/2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Hal 1 dari 24 hal. Putusan Nomor1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ANDHIKA DWI PUTRA BIN RUDI SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di depan Indomart yang beralamatkan di Jl. Gresikan No. 17 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I".

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. DONAT melalui aplikasi WhatApps di nomor 0838-9192-3913 dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A 12 warna Biru milik Terdakwa dan Sdr. DONAT mengiyakan permintaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuju depan Indomart yang beralamatkan di Jl. Gresikan No. 17 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Surabaya untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. DONAT sebanyak 1 (satu) poket plastik seberat $\pm 1/2$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara diambil secara langsung dengan cara pembayaran secara tunai oleh Terdakwa kepada Sdr. DONAT.
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menyimpannya di saku jaket sebelah kiri Terdakwa dan membawanya ke

Hal 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Bulak Kali Tinjang Baru 2/20 RT/RW 004/006 Kel. Bulak Kec. Bulak Surabaya untuk menunggu pembeli/pasien.

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada pembeli/pasien dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan jika laku terjual semua Terdakwa akan mendapat uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa terima Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat Narkotika jenis Sabu dari Sdr. DONAT selama 3 (tiga) minggu. Selain dari Sdr. DONAT, Terdakwa juga mendapat Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MAS yang biasa Terdakwa hubungi menggunakan aplikasi WhatsApps dengan nomor yang Terdakwa simpan dengan nama "L"
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO SATRIA bersama dengan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa di dalam rumah Kontrakan di Jl. Bulak Kali Tinjang Baru 2/20 RT/RW 004/006 Kel. Bulak Kec. Bulak Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah rokok HJS warna Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,295 (nol koma dua sembilan lima) gram; 12 (dua belas) buah plastik kecil tanpa isi; 1 (satu) buah sekrop Sabu terbuat dari plastik. Ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A-12 warna Biru dengan kartu indosat dengan Nomor 0856-0712-2058 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 04667/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Hal 3 dari 24 hal. Putusan Nomor1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan kristal warna Putih nomor 13823/2024/NNF dengan berat bersih \pm 0,295 (nol koma dua sembilan lima) gram sebagaimana tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDHIKA DWI PUTRA BIN RUDI SETIAWAN dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara menyerahkan narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDHIKA DWI PUTRA BIN RUDI SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di depan Indomart yang beralamatkan di Jl. Gresikan No. 17 Kel. Pacar Keling Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menyimpannya di saku jaket sebelah kiri Terdakwa dan membawanya ke rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Bulak Kali Tinjang Baru 2/20 RT/RW 004/006 Kel. Bulak Kec. Bulak Surabaya untuk menunggu pembeli/pasien.

Hal 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO SATRIA bersama dengan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa di dalam rumah Kontrakan di Jl. Bulak Kali Tinjang Baru 2/20 RT/RW 004/006 Kel. Bulak Kec. Bulak Surabaya. Setelah dilakukan introgasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah rokok HJS warna Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,295 (nol koma dua sembilan lima) gram; 12 (dua belas) buah plastik kecil tanpa isi; 1 (satu) buah sekrop Sabu terbuat dari plastik. Ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A-12 warna Biru dengan kartu indosat dengan Nomor 0856-0712-2058 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 04667/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan kristal warna Putih nomor 13823/2024/NNF dengan berat bersih \pm 0,295 (nol koma dua sembilan lima) gram sebagaimana tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDHIKA DWI PUTRA BIN RUDI SETIAWAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Hal 5 dari 24 hal. Putusan Nomor1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1615/PID.SUS/2024/PT SBY., tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1615/PID.SUS/2024/PT SBY., tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No. Reg. Perkara : PDM-3326/Euh.1/Tjg. Perak/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDHIKA DWI PUTRA BIN RUDI SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDHIKA DWI PUTRA BIN RUDI SETIAWAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah wadah rokok HJS warna Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,295 (nol koma dua sembilan lima) gram;
 - b. 12 (dua belas) buah plastik kecil tanpa isi;
 - c. 1 (satu) buah sekrop Sabu terbuat dari plastik;
 - d. 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A-12 warna Biru dengan kartu indosat dengan Nomor 0856-0712-2058.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1546/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 4 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andhika Dwi Putra bin Rudi Setiawan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah wadah rokok HJS warna Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,295 (nol koma dua sembilan lima) gram;
 - 12 (dua belas) buah plastik kecil tanpa isi;
 - 1 (satu) buah sekrop Sabu terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A-12 warna Biru dengan kartu indosat dengan Nomor 0856-0712-2058.;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 317/Akta.Pid/Bdg/XI/ 2024/PN Sby Jo. Nomor 1546/Pid.Sus/2024/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1546/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 4 Nopember 2024;

Hal 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 11 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ALASAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1546/Pid.sus/2024/PN.Sby Tertanggal 4 November 2024

2.1 **Judex Factie** telah salah menerapkan hukum pembuktian.

2.1.1 Bahwa Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1546/Pid.sus/2024/PN.Sby Tertanggal 4 November 2024 adalah **tidak obyektif** dan **salah** dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika PEMOHON BANDING berkeberatan atas putusan dimaksud dan mohon kepada PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR untuk membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1546/Pid.sus/2024/PN.Sby Tertanggal 4 November 2024 dan selanjutnya mengadili sendiri;

2.1.2 Bahwa *judex factie* juga salah menerapkan dan menilai kebenaran keterangan seorang saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf

Hal 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a jo. Pasal 185 ayat (6) KUHP), sehingga berakibat salah menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana.

2.1.3 *Judex factie* juga lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil;

2.1.4 Bahwa Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

1). Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan Saksi ;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan TERDAKWA.

2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

2.1.5 Bahwa Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

1). Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan Saksi;
- b. surat;
- c. keterangan TERDAKWA.

2.1.6 Bahwa *judex factie* lalai dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain :

a. Bahwa Terdakwa Andhika Dwi Putra bin Rudi Setiawan ditangkap oleh Saksi NOVIAN EKO SATRIA bersama

Hal 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi BUDI ARIAWAN (Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah Kontrakan di Jl. Bulak Kali Tinjang Baru 2/20 RT/RW 004/006 Kel. Bulak Kec. Bulak Surabaya;

- b. Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : **0,295 (nol koma dua sembilan lima) gram**; 12 (dua belas) buah plastik kecil tanpa isi; 1 (satu) buah sekrop Sabu terbuat dari plastik. Ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A-12 warna Biru dengan kartu indosat dengan Nomor 0856-0712-2058;
- c. Bahwa terdakwa mendapatkan **1 (satu) bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,295 (nol koma dua sembilan lima) gram beserta bungkusnya tersebut dengan cara membelinya kepada saksi Sdr. Donat dengan harga 1 (satu) poketnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu).**

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi/terungkap dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum di atas, diperoleh petunjuk yang nyata dan jelas bahwa **Terdakwa Andhika Dwi Putra bin Rudi Setiawan adalah nyata-nyata SEORANG PECANDU NARKOTIKA yang mengalami sindrom ketergantungan Metamfetamina (sabu-sabu) dan secara medis dinyatakan "OS" (Orang Sakit) serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkotika tersebut dengan jalan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika**".

Dengan demikian, dengan memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHAP telah memuat kriteria untuk memperhatikan kebenaran sebuah keterangan saksi adalah :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Hal 10 dari 24 hal. Putusan Nomor1615/Pid.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang padamu mungkin dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan alasan tersebut bahwa setelah mempertimbangkan Fakta-fakta dipersidangan dengan pertimbangan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **sangatlah tidak berkesesuaian** dan **tidak tepat** antara **fakta-fakta sidang dengan unsur-unsur** yang terkandung di dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.2 **Judex Factie telah salah dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Pemohon.**

Bahwa dalam kesimpulannya, *Judex Factie* berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penasihat Hukum Terdakwa akan memaparkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut ;

– Unsur "**Setiap Penyalah Guna**"

Unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sangat nyata bahwa benar terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Sementara yang dimaksud Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 dalam ketentuan umum UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. yang dalam hal ini adalah **Terdakwa Andhika Dwi Putra bin Rudi Setiawan** yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah

Hal 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



Kontrakan di Jl. Bulak Kali Tinjang Baru 2/20 RT/RW 004/006 Kel. Bulak Kec. Bulak Surabaya. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti **1 (satu) bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,295 (nol koma dua sembilan lima) gram beserta bungkusnya.**

Bahwa terhadap barang bukti **1 (satu) bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,295 (nol koma dua sembilan lima) gram beserta bungkusnya**, adalah barang yang akan **terdakwa pakai/ konsumsi sendiri.**

Dengan demikian, maka unsur "**Setiap Penyalahguna**" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

– Unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri**".

Berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh petunjuk yang nyata dan jelas bahwa pemohon adalah nyata-nyata SEORANG PECANDU NARKOTIKA yang mengalami sindrom ketergantungan Metamfetamina (sabu-sabu). dan secara medis dinyatakan "OS" (Orang Sakit) serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkotika tersebut dengan jalan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika".

Dengan demikian, maka unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri**" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.

Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut

Hal 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.

Bahwa dengan demikian unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah unsure yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2.3 Judex Factie tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pecandu/Pengguna/Penyalahguna dan/atau korban narkoba.

2.3.1 Bahwa Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis "Undang-Undang Narkotika") menyatakan bahwa :

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. *Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- b. *Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;*
- c. *Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan*
- d. *Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.*

2.3.2 Bahwa Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis "Undang-undang Narkotika) mengatur tentang:

Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2.3.3 Bahwa Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkotika berturut-turut adalah sebagai berikut:

- *Pasal 1 angka 13, mengatur tentang:
Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan*

Hal 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

- Pasal 1 angka 15, mengatur tentang:

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

2.3.4 Bahwa Pasal 1 angka 16 undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

2.3.5 Bahwa Pasal 127 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

(1) *Setiap Penyalah Guna:*

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*

(3) *Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

2.3.6 Bahwa Pasal 103 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

(1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*

Hal 14 dari 24 hal. Putusan Nomor1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

2.3.7 Bahwa Pasal 13 Ayat (1-4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menjelaskan sebagai berikut;

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:
 - a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Hal 15 dari 24 hal. Putusan Nomor1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



- (3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.

2.3.8 Bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" mengkualifikasikan seseorang disebut sebagai penyalah guna dan dihukum rehabilitasi jika:

- Jumlah barang bukti sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram=8butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD : 2 gram
 10. Kelompok PCP : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

Hal 16 dari 24 hal. Putusan Nomor1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

2.4 Bahwa oleh karena secara hukum unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan tersebut di atas **salah dan tidak tepat**, maka tidaklah berlebihan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya **membebaskan** Terdakwa dari Dakwaan;

2.5 Bahwa dengan demikian, setelah Penasehat Hukum Terdakwa melakukan analisa fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian dikaitkan dengan pembahasan unsur-unsur Pasal yang di Dakwakan yang diikuti dengan Tuntutan dari Sdr. Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan kemudian dikaitkan dengan dasar pertimbangan putusan *judex factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka Unsur-Unsur “*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah **terpenuhi** dan **meyakinkan** untuk diterapkan kepada Terdakwa;

2.6 Bahwa kami penasihat hukum meyakini perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga karenanya cukup alasan jika Sdr. Jaksa Penuntut Umum menuntut TERDAKWA dengan Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dalam ketentuan **Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-136/E/EJP/01/2012**, tertanggal 12 Januari 2012, **Perihal : “Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika”** bahwa dalam point (2) menyatakan bahwa **“Bagi Pecandu Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika**

Hal 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilakukan penuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

2.7 Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut di atas terkesan tidak obyektif, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk **membatalkan** Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1546/Pid.sus/2024/PN.Sby Tertanggal 4 November 2024 dan **selanjutnya mengadili sendiri.**

2.8 Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut : *“Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:*

- 1. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa beratnya hanya dibawah dari batas gramatur yang sudah ditetapkan.*
- 2. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan.*

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

- 4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk*

Hal 18 dari 24 hal. Putusan Nomor1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;

5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo."

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan narkoba haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini didasarkan pada fakta hukum, yaitu :

1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa **hanya 1 (satu)** bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkoba jenis sabu dengan **berat total 0,295 gram** beserta bungkusnya, dan barang bukti tersebut akan **terdakwa pakai/ konsumsi Sendiri;**
2. Barang bukti berupa **1 (satu)** bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkoba jenis sabu dengan **berat total 0,295 gram** beserta bungkusnya, **adalah dibeli dari Sdr.Donat untuk dikonsumsi sendiri;**

Hal 19 dari 24 hal. Putusan Nomor1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



3. *Terdakwa membeli dan memiliki narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan **melainkan untuk digunakan;***

2.9 Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 238 K/Pid.Sus/2012, Jo, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 657 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 yang pada intinya menyatakan bahwa, "Jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut."

3. PERMOHONAN

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan nota keberatan yang tertuang dalam Memori Banding Pembanding atas putusan Perkara Nomor : 1546/Pid.sus/2024/PN.Sby Tertanggal 4 November 2024 atas **Terdakwa Andhika Dwi Putra bin Rudi Setiawan**, tersebut, kiranya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasehat Hukum **Terdakwa Andhika Dwi Putra bin Rudi Setiawan;**
2. Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 1546/Pid.sus/2024/PN.Sby Tertanggal 4 November 2024 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan **Terdakwa Andhika Dwi Putra bin Rudi Setiawan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Andhika Dwi Putra bin Rudi Setiawan** tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;
 - menetapkan untuk memerintahkan **Terdakwa Andhika Dwi Putra bin Rudi Setiawan** segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial

Hal 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

DR Soetomo Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8
Surabaya ;

3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa Andhika Dwi Putra bin Rudi Setiawan** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah wadah rokok HJS warna Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm 0,295$ (nol koma dua sembilan lima) gram;
 - 12 (dua belas) buah plastik kecil tanpa isi;
 - 1 (satu) buah sekrop Sabu terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A-12 warna Biru dengan kartu indosat dengan Nomor 0856-0712-2058.;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara pada Negara.

Atau;

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1546/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 4 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang harus disita untuk dimusnahkan bukan sejumlah $\pm 0,295$ (nol koma dua sembilan lima) gram sebagaimana tercantum dalam amar putusan nomor 1546/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 4 November 2024, akan tetapi yang harus dirampas untuk dimusnahkan adalah sejumlah

Hal 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 0,274 (nol koma dua tujuh empat) gram yang merupakan berat bersih (netto) setelah dikurangi untuk penggunaan test laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04667/NNF/2024, tanggal 21 Juni 2024, sedangkan untuk amar putusan untuk selain dan selebihnya tetap sebagaimana yang telah tercantum dalam putusan nomor 1546/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1546/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai jumlah bersih (netto) barang bukti narkoba jenis sabu yang harus dirampas untuk dimusnahkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ANDHIKA DWI PUTRA bin RUDI SETIAWAN tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1546/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai jumlah bersih (netto) barang bukti narkoba jenis sabu, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Hal 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA DWI PUTRA bin RUDI SETIAWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah wadah rokok HJS warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto sebanyak $\pm 0,274$ (nol koma dua tujuh empat) gram;
 - 12 (dua belas) buah plastik kecil tanpa isi;
 - 1 (satu) buah sekrop sabu terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah sekrop sabu terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A-12 warna biru dengan kartu indosat dengan Nomor 0856-0712-2058;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Harsono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mujahri, S.H., dan Mochammad Sholeh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Dwi Anggarawati, S.H.,

Hal 23 dari 24 hal. Putusan Nomor1615/Pid.Sus/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

(Mujahri, S.H)

(Harsono, S.H)

(Mochammad Sholeh, S.H.,M.H)

PANITERA PENGGANTI,

(Dwi Anggarawati, S.H.,M.Hum)

Hal 24 dari 24 hal. Putusan Nomor1615/Pid.Sus/2024/PT SBY